

beraucoal



Be GeMS

**Berau Coal Green Mining System**

**PROSEDUR**

**IZIN KERJA DAN IZIN MASUK DAERAH OPERASI**





---



---


NOMOR DOKUMEN : P-HCT-04

REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 15 Maret 2024


Disiapkan			
			
<b>Ongky Elisman</b>	<b>Andi Zulkarnain</b>	<b>Sandy Santosa</b>	<b>Ignatius Punto Prabowo</b>
HSE Certification & Training Manager	Operation Compliance Manager	Shipping Manager	Security Manager

Diperiksa	Disetujui
	
<b>Feбриwіadi Djali</b>	<b>Feri Indrayana</b> 15/03/2024
System Compliance & Environment General Manager	Kepala Teknik Tambang

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	2 dari 23

## Perlu diingat:

- Seluruh karyawan yang akan bekerja dan memasuki daerah operasional PT. Berau Coal wajib menunjukkan Kartu SID yang masih berlaku dengan status “passed”.
- Verifikasi pengajuan izin kerja di daerah operasional dilakukan oleh *ID Badge Center*.
- Approval pengajuan izin kerja di daerah operasional dilakukan oleh *ID Badge Center Head* yang telah di tunjuk oleh Kepala Teknik Tambang (KTT).
- Izin kerja tidak dapat dipinjamkan atau dipergunakan di luar peruntukan yang sudah ditetapkan.
- Single Identity Card (SID) otomatis “*Not Passed*” jika terdapat salah satu persyaratan telah habis masa berlakunya.
- PJO memastikan izin bekerja karyawan sesuai Matriks Working Permit yang tercantum dalam Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi (S-HCT-04.01).

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	3 dari 23

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan aktivitas kerja di seluruh area operasi PT. Berau Coal dilakukan oleh personil yang kompeten serta mendapatkan izin kerja, agar potensi kecelakaan dapat dicegah.

## 2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini berlaku di seluruh area operasional PT. Berau Coal.

Pengurusan izin kerja yang diatur oleh prosedur ini adalah:

- 2.1. Izin Memasuki Daerah Operasi, termasuk ID Card yang menggunakan *Single Identity Card* (SID) dan TAC (*Transshipment Access Card*)
- 2.2. Izin mengoperasikan kendaraan/ unit/ peralatan (SIMPER/KIMPER)
- 2.3. Izin Pengoperasian *Unmanned Vehicle System* (KKPUVS)


## 3. DEFINISI

- 3.1. Alat-alat Berat (A2B) adalah alat produksi yang dapat dikemudikan/dikendarai sebagai alat kerja dan tidak memiliki fungsi utama sebagai alat pengangkut orang termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada *Off Highway Truck (OHT), Heavy Dump (HD), Coal Dump Truck, Prime Mover Double Vessel, Water Truck, Fuel Truck, Service Truck, Lube Truck, excavator, shovel, dozer, wheel dozer, wheel loader, motor grader, compactor, low buoy, mobile crane, crane truck, forklift, manitou (cherry picker), drilling machine, tug boat dan tongkang, floating crane, Landing Craft Transport (LCT)* dan unit lainnya.
- 3.2. Area tambang/site adalah area yang meliputi kegiatan teknis penambangan diantaranya yaitu lokasi penambangan, area CPP, area *hauling*, area reklamasi dan area revegetasi.
- 3.3. Daerah operasi adalah daerah dimana terdapat kegiatan kerja PT. Berau Coal, diantaranya yaitu area eksplorasi, tambang, *transshipment*, dan *Head Office*, termasuk area Samburakat dan area jetty.
- 3.4. HSE Automation adalah platform berbasis web untuk support bisnis proses Health Safety & Environment.
- 3.5. *ID Badge Center Head* adalah jabatan yang diberikan wewenang/pendelegasian tugas dari KTT untuk melakukan validasi dan persetujuan SID PT. Berau Coal maupun Mitra Kerja.
- 3.6. ID Card Visitor adalah kartu identitas yang wajib digunakan visitor selama berada di area perusahaan.
- 3.7. Kartu Kompetensi Pengoperasian *Unmanned Vehicle System* (KKPUVS) adalah kartu izin yang dikeluarkan oleh PT Berau Coal kepada Karyawan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengoperasikan UVS (*Unmanned Vehicle System*).
- 3.8. Kendaraan adalah alat transportasi yang berfungsi sebagai pengangkut orang atau alat support produksi berdasarkan ruang lingkup prosedur ini atau alat support lainnya yang diizinkan oleh KTT PT. Berau Coal yaitu termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada kendaraan kecil roda empat (*Light Vehicle*), bus, *speedboat*, kapal kayu, dan kendaraan pengangkut penumpang lainnya yang dipergunakan sebagai sarana transportasi.
- 3.9. KIMPER adalah Kartu Izin Mengoperasikan Peralatan yang dikeluarkan oleh PT. Berau Coal kepada karyawan untuk menggunakan peralatan kerja yang dipersyaratkan sesuai dengan kompetensinya. Permohonan KIMPER dilakukan untuk mesin/peralatan yang memiliki risiko tinggi, digerakkan dengan tangan dan membutuhkan keahlian khusus serta mesin/alat tersebut membutuhkan sumber energi lain

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	4 dari 23

untuk menggerakkannya antara lain: bahan bakar, listrik dan angin. Contoh: mesin las, mesin bubut, mesin impact, mesin gerinda, mesin bor, genset, mesin molen, mesin pompa air, mesin potong rumput, stamper, vibrator, dll.

- 3.10. Matriks *Working Permit* adalah pemetaan persyaratan kerja bagi Pengawas Operasional, Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis di area operasional PT. Berau Coal.
- 3.11. Matriks Pelatihan SIMAK K3L adalah tabel yang menggambarkan materi pelatihan dan persyaratannya, memiliki 4 (empat) kelompok materi sebagai berikut:
  - 3.11.1 KMPD (Kelompok Materi Pelatihan Dasar), berisi materi pelatihan dasar, wajib disampaikan kepada seluruh karyawan PT Berau Coal & Mitra Kerja
  - 3.11.2 KMPP (Kelompok Materi Pelatihan Pengawas), berisi materi pelatihan K3L untuk pemenuhan kompetensi level pengawas yang menjadi wajib mengacu kepada Prosedur Uji Kompetensi Pengawas Operasional (P-HCT-03).
  - 3.11.3 KMKOP (Kelompok Materi Keselamatan Operasional Pertambangan), berisi materi pelatihan berdasarkan risiko pekerjaan yang tinggi dalam operasional pertambangan dan dipersyaratkan oleh ESDM. Kelompok Materi ini mengakomodasi Kompetensi untuk Pengawas Teknis
  - 3.11.4 KMPL (Kelompok Materi Pelatihan Lanjut), berisi materi pelatihan K3L yang bersifat umum/publik, yang ditujukan untuk seluruh pekerja sebagai bentuk tambahan wawasan pekerja dengan mengangkat judul-judul pelatihan di luar internal PT. Berau Coal
- 3.12. *Mining Contractor* adalah perusahaan yang memiliki ikatan perjanjian kerja dengan PT. Berau Coal untuk melakukan kegiatan operasional penambangan sesuai dengan Surat Izin Operasi (SIO) yang dikeluarkan oleh KTT PT. Berau Coal.
- 3.13. *Mining Subcontractor* adalah perusahaan yang bekerja untuk dan bertanggung jawab langsung kepada *Mining Contractor*.
- 3.14. *On the Job Training* (OJT) adalah program percobaan penugasan operator mengoperasikan unit di area kerja dengan proses pengawasan dan evaluasi, baik oleh instruktur maupun oleh pengawas lapangan. Durasi Program OJT berbeda untuk Operator *Green* dan Operator *Skill Up* (Khusus A2B)/*Experience* mengacu kepada silabus pelatihan operator A2B (untuk pelatihan operator A2B) dan silabus pelatihan operator transportasi massal (untuk pelatihan operator transportasi massal).
- 3.15. Penanggung Jawab Operasi (PJO) adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan.
- 3.16. Penggunaan SIMPER kendaraan dan unit berdasarkan peruntukannya antara lain:
  - a. *Full* (F) : Digunakan untuk mengoperasikan kendaraan, *unit* dan atau alat transportasi yang **menjadi pegangan utama** pemilik SIMPER. SIMPER Kategori ini hanya diberikan untuk satu unit saja.
  - b. *Partial* (P) : Digunakan untuk mengoperasikan kendaraan, *unit* dan atau alat transportasi yang berkategori "*partial*" di dalam SIMPER operator ybs dan **bukan merupakan pegangan utama** oleh pemilik SIMPER. Hal ini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu operator ybs diperlukan untuk mengoperasikan kendaraan, unit atau alat yg dimaksud. Jumlah SIMPER *partial* dapat diberikan maksimal 10 jenis unit, sesuai dengan kompetensi operator ybs terhadap jenis kendaraan/ alat/ *unit* tersebut. Pengajuan SIMPER diwajibkan untuk menyertakan tabel persamaan unit. Pengajuan simper parsial tidak diperkenankan untuk :

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	5 dari 23

- Jenis/tipe unit yang berbeda dari Jenis/tipe unit pada SIMPER F
- Jenis/tipe unit yang sama dengan unit pada SIMPER F akan tetapi ukurannya lebih besar

c. *Test (T)* : Digunakan oleh mekanik untuk keperluan pengetesan kendaraan, *unit* dan atau alat transportasi dalam masa perbaikan atau keperluan uji kelayakan sebelum dinyatakan siap untuk dioperasikan, dimana didalamnya termasuk Gerakan Dasar, *Testing Adjusting, Fitting* untuk mengetahui kinerja unit yang telah selesai dan/ atau sedang diperbaiki.

*Note:* SIMPER *test* dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kendaraan, unit dan atau alat transportasi kepada mekanik sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kompetensi lainnya.

Ruang lingkup pengoperasian SIMPER *test* ini terbatas pada perbaikan saja. Pemegang SIMPER dengan kategori T, tidak diperkenankan untuk memobilisasi unit.

Seluruh unit yang akan dimobilisasi ke area workshop dan/atau ke tempat lain yang akan memasuki jalan hauling, umum, dan/atau bukan jalan peruntukannya, harus dilakukan pengawalan.

d. *Learning (L)* : Digunakan hanya untuk keperluan belajar dan mengajar oleh *trainee* dan *trainer*.

*Note:* Pada SIMPER *learning*, seorang *trainer* dapat memiliki lebih dari 1 (satu) kompetensi jenis kendaraan dan unit.

a) SIMPER *Learning 1:* SIMPER yang digunakan hanya untuk keperluan belajar dan mengajar oleh *trainee* dan *trainer*. Khusus untuk keperluan belajar, masa berlaku SIMPER L1 adalah 1 bulan (maksimal).

b) SIMPER *Learning 2:* SIMPER yang di keluarkan oleh PT. Berau Coal kepada operator *Graduate/Green* dan operator *skill up/experience* yang baru lulus tahap praktek dan memasuki masa OJT untuk mengoperasikan unit A2B. Masa berlaku SIMPER L2 adalah 8 bulan (maksimal).

e. SIMPER Transportasi Massal: SIMPER yang di keluarkan oleh PT. Berau Coal kepada driver angkutan massal (Bus, Manhaul, dan Elf).


3.17. *Radio Frequency Identification (RFID)* merupakan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai alat identifikasi data pada kartu SID untuk memvalidasi status masuk daerah operasi karyawan.

3.18. SIMPER adalah Surat Izin Mengemudi Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. Berau Coal kepada karyawan untuk mengoperasikan kendaraan, peralatan, dan transportasi air sesuai dengan kompetensinya.

3.19. SIO (Surat Izin Operasi) adalah Surat izin yang diberikan KTT PT. Berau Coal kepada Kontraktor/Sub Kontraktor/*Labour Supply* untuk dapat beroperasi di area kerja PT. Berau Coal setelah persyaratan K3L terpenuhi.


3.20. Site Dedikasi adalah lokasi dimana karyawan diberikan tanggung jawab penuh untuk melakukan pekerjaan. Setiap karyawan hanya memiliki 1 (satu) site dedikasi.

3.21. *Transshipment Access Card (TAC)* adalah Kartu izin yang dikeluarkan oleh Port Facility Security Officer (PFSO) PT. Berau Coal kepada Karyawan untuk memasuki area transshipment point sesuai

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	6 dari 23

dengan aturan ISPS Code.


- 3.22. Transportasi Massal adalah unit yang dapat dikemudikan atau dikendarai yang memiliki fungsi utama sebagai alat pengangkut orang seperti : Bus, Main Haul dan Mini Bus.
- 3.23. Unit dalam prosedur ini adalah sebuah alat, peralatan, konstruksi bangunan untuk menunjang kegiatan produksi pertambangan seperti *Unit A2B, Unit Hauler, Unit Support, Conveyor, Crusher*.
- 3.24. Unit *hauler* adalah unit yang memindahkan batubara, *overburden* dan atau *soil* dari *stockpile* atau *front loading* ke tempat penampungan atau *crusher* atau dari *front loading* ke *disposal*, seperti dan tidak terbatas pada *dump truck coal, single trailer, double trailer, prime mover*.
- 3.25. Unit *support* adalah unit yang membantu kegiatan dari dan keluar area pertambangan untuk mengangkut material, barang-barang, seperti dan tidak terbatas pada *light truck, truck, dump truck, flat bed truck, high buoy & low buoy*.
- 3.26. Visitor adalah setiap orang atau instansi yang masuk ke daerah operasi dengan maksud kunjungan pada personil/aktifitas Perusahaan.
- 3.27. *Witness* adalah setiap orang atau instansi yang masuk ke daerah operasi dengan maksud untuk melakukan *Witnessing*.
- 3.28. *Witnessing* adalah kegiatan pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan loading batubara di tongkang (jetty), unloading batubara di atas kapal (transshipment area) serta di area preparasi surveyor yang di tunjuk.
- 3.29. *Working Permit* adalah sistem di HSE Automation untuk menentukan persyaratan izin bekerja bagi karyawan (Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan Tenaga Teknis) berdasarkan pekerjaannya.


	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	7 dari 23

## 4. PROSEDUR

### 4.1 Proses Registrasi Perusahaan & PJO Baru


#### 4.1.1 Diagram Alir



	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	8 dari 23

#### 4.1.2 Penjelasan Diagram Alir

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
1.	<p><b>Pengajuan Pendaftaran Perusahaan dan PJO Baru</b></p> <p>Pemohon/PJO mengajukan permohonan registrasi perusahaan dan Penanggung Jawab Operasi (PJO) baru kepada ID Badge Center Locket 1 melalui email dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP</li> <li>- Logo Perusahaan</li> <li>- Alamat Kantor</li> <li>- Alamat Email Kantor</li> <li>- SKT/IUJP/SIUP</li> <li>- No Telpon Kantor</li> <li>- KTP PJO</li> <li>- No Telpon PJO</li> <li>- Alamat Email PJO</li> <li>- Kontak Darurat PJO</li> <li>- Foto PJO Latar Putih</li> <li>- Surat Keputusan KTT perihal pengesahan PJO</li> <li>- Surat Izin Operasi (SIO) yang telah disetujui oleh KTT</li> </ul> <p>Keterangan : Perusahaan dan PJO yang dapat mengajukan pendaftaran adalah perusahaan dan PJO yang telah melewati tahapan dan lulus persyaratan sesuai Prosedur Pengelolaan Kontraktor (P-GMO-03).</p> <p>Lanjut ke aktivitas <u>2. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi</u></p>	Pemohon/PJO	-
2.	<p><b>Pemeriksaan Persyaratan Administrasi</b></p> <p>ID Badge Center melakukan pemeriksaan persyaratan untuk registrasi Perusahaan dan PJO baru, jika data telah lengkap dan sesuai maka lanjut ke aktivitas <u>3. Input Data Perusahaan</u>, jika persyaratan tidak lengkap maka akan diinformasikan kembali kepada perusahaan untuk melengkapi data dan kembali ke aktivitas <u>1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Perusahaan dan PJO Baru</u></p>	ID Badge Center Locket 1	
3.	<p><b>Input Data Perusahaan dan PJO</b></p> <p>ID Badge Center Locket 1 melakukan input data pada sistem HSE Automation.</p> <p>ID Badge Center Locket 1 akan melakukan validasi kembali saat proses input ke dalam system HSE Automation diantaranya kesesuaian data SIO yang telah terbit dari Contractor Management serta masa berlaku SIO.</p> <p>Lanjut ke Aktivitas <u>4. Validasi Kelengkapan Persyaratan</u></p>	ID Badge Center Locket 1	1 Hari

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	9 dari 23


No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
4.	<p><b>Validasi Kelengkapan Persyaratan</b></p> <p><i>ID Badge Center Head</i> melakukan validasi terhadap kelengkapan persyaratan, jika telah sesuai lanjut ke aktivitas <u>5. Persetujuan dan Aktivasi Akun PJO.</u></p> <p>Jika terdapat data yang belum sesuai, maka <i>ID Badge Center Head</i> akan melakukan <i>reject</i> dan memberikan informasi kepada PJO untuk melengkapi data, kembali ke Aktivitas <u>1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Perusahaan dan PJO Baru</u></p>	ID Badge Center Head	
5.	<p><b>Persetujuan dan Aktivasi Akun PJO</b></p> <p><i>ID Badge Center Head</i> melakukan persetujuan pada sistem HSE Automation dan melakukan aktivisasi akun PJO.</p> <p><i>ID Badge Center Head</i> akan menginformasikan aktivisasi akun dan memberikan Formulir Berita Acara Serah Terima User HSE Automation (F-HCT-04.06) kepada pemohon/PJO.</p> <p><u>Prosedur berakhir pada aktivitas ini.</u></p>	ID Badge Center Head	


#### 4.1.3. Keterangan

- a) Tugas dan tanggung jawab PJO (Penanggung Jawab Operasional) sebagai pemegang Akun PJO adalah sebagai berikut :
  1. Bertanggung jawab penuh terhadap user dan password yang telah diberikan serta tidak menyebarkan Akun PJO kepada orang yang tidak berkepentingan
  2. Melakukan Input data karyawan baru
  3. Melakukan pemetaan kompetensi dan input izin bekerja.
  4. Menjamin kemutakhiran dan kebenaran data karyawan
  5. Melakukan penonaktifan karyawan yang sudah tidak bekerja/resign
  6. Bertanggung jawab atas pengembalian SID karyawan non aktif ke ID Badge Center
  
- b) Ketentuan perubahan lisensi Perusahaan
  1. PJO dapat melakukan koordinasi dengan *ID Badge Center* Locket 1 jika terdapat perubahan data perusahaan dan penambahan data seperti NPWP Perusahaan terbaru, Nomor telepon dan alamat Perusahaan.
  2. Perubahan data Perusahaan akan di update oleh *ID Badge Center* Locket 1 dan diverifikasi dan disetujui oleh ID Badge Center Head di dalam System HSE Automation.
  
- c) Jika terdapat pergantian PJO, wajib melakukan perubahan data/pergantian PJO sesuai dengan aturan yang terdapat pada Standar Penanggung Jawab Operasional (S-CMG-03.02).

## 4.2 Izin Kerja Personil di Daerah Operasi


### 4.2.1. Diagram Alir




	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	11 dari 23

#### 4.2.2 Penjelasan Diagram Alir


No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
1.	<p><b>Input Data Karyawan</b></p> <p>Pemohon/PJO melakukan penginputan data kedalam HSE Automation dengan kelengkapan persyaratan sesuai Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04.01).            Penginputan data karyawan yang dimaksud khusus untuk izin kerja sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ID Card Karyawan</li> <li>- SIMPER</li> <li>- KIMPER</li> <li>- TAC</li> </ul> <p>PJO memastikan kategori izin bekerja karyawan sesuai jenis pekerjaan setiap karyawan sesuai Matriks Working Permit di dalam Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04.01).            PJO wajib menginput nama jabatan struktural pada sistem HSE Automation sesuai dengan jabatan struktur secara lengkap (contoh Manager Logistik, Supervisor Produksi, Group Leader Blasting, Operator Wheel Loader, dll).            PJO wajib menginput jabatan fungsional karyawan sesuai dengan kategori dan hierarki (untuk pengawas) sebagai berikut :</p> <p><b>Jabatan Fungsional Pengawas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden Direktur</li> <li>2. Direktur</li> <li>3. General Manager</li> <li>4. Manager</li> <li>5. Superintendent</li> <li>6. Engineer/Specialist   Supervisor/Officer</li> <li>7. Technician   Foreman/Group Leader</li> </ol> <p><b>Jabatan Fungsional Non Pengawas</b>            Administrator, Crew, Mekanik, Operator, Security</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabatan Presiden Direktur, Direktur, dan General Manager hanya digunakan untuk Karyawan Berau Coal, sedangkan Mitra Kerja jabatan tertinggi adalah PJO sebagai Manager.</li> <li>2. PJO dapat memetakan working permit masing-masing karyawan melalui HSE Automation</li> <li>3. Untuk penghapusan pemetaan working permit karyawan memerlukan persetujuan dari ID Badge Center Head.</li> <li>4. Ketika melakukan perpanjangan <i>ID Card</i> wajib melakukan pembaharuan foto profil terbaru.</li> </ol>	Pemohon/PJO	-

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	12 dari 23

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
	<p>5. Jika pengajuan SID disubmit pada pukul 15.30 WITA, maka akan diproses di hari berikutnya.</p> <p>Lanjut ke Aktivitas 2. <u>Verifikasi Data Karyawan dan Perusahaan</u></p>		
2.	<p><b>Verifikasi Data Karyawan dan Perusahaan</b></p> <p>ID Badge Center Locket 2 melakukan verifikasi data yang telah di input ke dalam System HSE Automation. Verifikasi data yang dimaksud adalah mencocokkan kesesuaian data yang diinput dengan persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04.01) diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesesuaian Formulir Permohonan Izin Kerja di Daerah Operasi yang diajukan, termasuk area kerjanya.</li> <li>▪ Kesesuaian Surat Keterangan Fit to Work, khususnya masa berlaku.</li> <li>▪ Kesesuaian tanggal lahir, masa berlaku, dan tanda tangan di KTP.</li> <li>▪ Kesesuaian nama, tanggal lahir, dan masa berlaku di SIMPOL/ SKKPP.</li> <li>▪ Akta kelahiran dan atau KK untuk operator A2B.</li> <li>▪ Bukti Orientasi Unit dan Jalan, periksa kesesuaian area, tanggal serta nama pendamping.</li> <li>▪ Kesesuaian Sertifikat/ Kartu/ Surat Keterangan/ Hasil Uji Kompetensi Pengoperasian Alat dengan tipe unit sesuai pengajuan, perusahaan yang mengeluarkan, masa berlaku, khususnya SIO (jika relevan) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi (PJK3, Dealer, BLK atau trainer masing-masing mitra kerja yang telah mendapatkan izin dari KTT).</li> <li>▪ Hasil Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kelulusan Pelatihan SIMAK K3L (S-HCT-01.03).</li> <li>▪ Kesesuaian kategori izin bekerja sesuai Matriks Working Permit Berdasarkan Pekerjaan di dalam Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04.01).</li> <li>▪ Kesesuaian Site Dedikasi dengan lokasi penugasan karyawan yang di formulir izin kerja didaerah operasi (F-HCT-04.01).</li> </ul> <p>Jika telah sesuai maka lanjut ke Aktivitas 3. <u>Validasi dan Persetujuan ID Badge Center Head</u></p> <p>Jika terdapat data yang belum sesuai, maka permohonan izin akan dikembalikan melalui sistem kepada PJO dan masuk ke dalam <i>Task List</i> PJO. Kembali ke Aktivitas 1. <u>Input data karyawan.</u></p>	ID Badge Center Locket 2	1 Hari

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	13 dari 23

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
3.	<p><b>Validasi dan Persetujuan ID Badge Center Head</b></p> <p><i>ID Badge Center Head</i> melakukan validasi terhadap kelengkapan, sesuai dengan Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04.01).</p> <p>Validasi data dilakukan untuk menguji dan mengesahkan bahwa data yang dibutuhkan telah terpenuhi dan sesuai.</p> <p>Setelah data tervalidasi dan berdasarkan pengajuan tidak memerlukan TAC, maka <i>ID Badge Center Head</i> akan melakukan persetujuan pada sistem HSE Automation, lanjut ke Aktivitas <u>4. Pencetakan SID</u>.</p> <p>Jika berdasarkan pengajuan memerlukan TAC, maka secara otomatis akan masuk ke dalam task list PFSO Marine, lanjut ke Aktivitas <u>5. Validasi dan Persetujuan</u></p> <p>Jika terdapat data yang belum sesuai, maka akan dikembalikan melalui sistem ke masing-masing PJO dan masuk ke dalam <i>To do List</i> PJO. Kembali ke Aktivitas 1. <u>Input data karyawan</u>.</p>	ID Badge Center Head	
4.	<p><b>Pencetakan SID</b></p> <p>Sistem HSE Automation akan menerbitkan nomor registrasi ID Badge/SIMPER/KIMPER secara otomatis.</p> <p><i>ID Badge Center Locket 3</i> melakukan pengeditan terhadap desain SID seperti peletakan foto, nama karyawan dan nomor registrasi ID Badge. Jika pengeditan telah selesai, maka SID siap untuk dicetak dan diserahkan kepada pemohon.</p> <p>Catatan : Perpanjangan masa berlaku SID tidak perlu dicetak, cukup dilakukan update data sesuai persyaratan di dalam sistem HSE Automation.</p> <p><u>Prosedur berakhir pada aktivitas ini.</u></p>	ID Badge Center Locket 3	
5.	<p><b>Validasi dan Persetujuan PFSO Marine</b></p> <p>PFSO Marine melakukan validasi terhadap kelengkapan, sesuai dengan Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04.01).</p> <p>Validasi data dilakukan untuk menguji dan mengesahkan bahwa data yang dibutuhkan telah terpenuhi dan sesuai.</p> <p>Setelah data tervalidasi maka PFSO Marine akan melakukan persetujuan pada sistem HSE Automation, lanjut ke Aktivitas <u>4. Pencetakan SID</u>.</p> <p>Jika terdapat data yang belum sesuai, maka PJO wajib melakukan perbaikan terhadap catatan yang diberikan PFSO Marine dan melengkapi dokumen pada sistem HSE</p>	PFSO Marine	1 Hari

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	14 dari 23

No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
	Automation. Setelah dokumen terupload, sistem akan melanjutkan proses Validasi dan Persetujuan oleh PFSO Marine. <i>Prosedur berakhir pada aktivitas ini.</i>		

#### 4.2.3 Keterangan

##### 1. Ketentuan Umum

###### 1.1 Penggunaan Fasilitas Parkir

Non personil PT. Berau Coal atau personil yang tidak bekerja/tidak memiliki kepentingan di area *Head Office* atau area Samburakat PT. Berau Coal tidak diperkenankan menggunakan fasilitas parkir kendaraan di area *Head Office* PT. Berau Coal kecuali telah mendapatkan ijin terlebih dahulu dari *Security* dan/atau Dept. PT. Berau Coal.


###### 1.2 Penjagaan Security

*Security* Dept. bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kepada siapa saja yang masuk ke area Operasi PT Berau Coal.

##### 2. Kartu SID (Single Identity) PT. Berau Coal

Ketentuan kepemilikan, penggunaan serta tanggung jawab pemilik SID, wajib mematuhi peraturan sebagai berikut :

- 2.1 Kartu SID PT. Berau Coal diproses dan dikeluarkan satu pintu melalui ID Badge Center dan digunakan sebagai ID Card resmi di area operasional PT. Berau Coal yang telah mencakup SIMPER, KIMPER & TAC yang diajukan sesuai kompetensi dari karyawan yang bersangkutan sesuai Standar Izin Masuk Daerah Operasi (S-HCT-04.01).
- 2.2 Seluruh karyawan yang akan bekerja dan memasuki daerah operasional PT. Berau Coal wajib menunjukkan Kartu SID yang masih berlaku dengan status “passed”.
- 2.3 Status “passed” diberikan secara otomatis oleh sistem apabila karyawan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai Standar Izin Masuk Daerah Operasi (S-HCT-04.01).
- 2.4 Status “not passed” diberikan secara otomatis oleh sistem apabila karyawan memiliki persyaratan yang kadaluarsa dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Standar Izin Masuk Daerah Operasi (S-HCT-04.01).
- 2.5 Apabila terdapat kendala dalam proses scan Kartu SID, dapat menghubungi Be Care PT. Berau Coal atau datang langsung ke Loker 4 Badge Center (Office Samburakat).
- 2.6 Kartu SID hanya dapat digunakan pada area operasi dimana perusahaan tersebut terdaftar, sesuai dengan data SIO perusahaan.
- 2.7 Dilarang meminjam dan/atau meminjamkan Kartu SID. Pelanggaran terhadap penggunaan SID akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- 2.8 Jika ditemukan Kartu SID PT. Berau Coal yang sengaja dipalsukan, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Sanksi akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku bila terjadi penyelewengan, penyimpangan, dan penyalahgunaan SID berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan.
- 2.9 Jika perusahaan sudah tidak aktif/*close project* dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak SIO, PJO wajib mengembalikan seluruh Kartu SID pekerja yang telah diterbitkan sebelumnya kepada ID Badge Centre dalam rentang waktu maksimal 2 hari setelah masa berlaku SIO habis.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	15 dari 23

- 2.10 Bagi perusahaan atau DIC yang tidak dapat mengembalikan Kartu SID karyawan yang telah selesai pekerjaannya di area operasi PT. Berau Coal wajib membuat Berita Acara atau akan dikenakan sanksi penangguhan perizinan berikutnya.
- 2.11 Pengecekan status izin bekerja dilakukan di setiap pintu masuk area operasional PT Berau Coal oleh Tim Security menggunakan RFID Gun.
- 2.12 Jika status izin bekerja passed, maka karyawan akan diizinkan untuk masuk dan bekerja di area Operasional PT Berau Coal, sedangkan jika status izin bekerja Not Passed maka karyawan tersebut tidak diizinkan untuk masuk di area Operasional PT Berau Coal kecuali untuk melakukan pemenuhan kewajiban safety treatment, dengan mengacu kepada ketentuan izin masuk tamu perusahaan.
- 2.13 Karyawan dengan status Not Passed dalam jangka waktu 1 bulan/lebih, akan di kategorikan sebagai karyawan tidak aktif dan PJO berkewajiban menonaktifkan karyawan tersebut.


### 3. SIMPER/KIMPER

#### 3.1. Permohonan SIMPER & KIMPER


- 3.1.1. Seluruh Pemohon SIMPER/KIMPER, adalah pekerja yang telah memiliki Kartu SID PT. Berau Coal dan terdaftar di HSE Automation.
- 3.1.2. Perusahaan Sub Kontraktor atau Mitra Kerja yang berkontrak langsung dengan PT. Berau Coal wajib mengajukan permintaan pembuatan SIMPER/KIMPER melalui Departemen PT. Berau Coal atau Kontraktor Utama yang membawahnya.
- 3.1.3. Khusus karyawan PT. Berau Coal, permohonan SIMPER/KIMPER dapat dilakukan hanya untuk karyawan permanen. Dengan alasan tertentu, permohonan SIMPER terhadap karyawan PT. Berau Coal yang masih dalam masa percobaan (*probation*) dapat diajukan dengan persetujuan KTT.
- 3.1.4. Untuk karyawan baru dengan jabatan operator dan driver wajib pengajuan L1 terlebih dahulu, dengan masa berlaku Simper L1 adalah 1 bulan.
- 3.1.5. Untuk karyawan baru pengguna KIMPER wajib pengajuan KIMPER sementara terlebih dahulu, dengan masa berlaku KIMPER sementara adalah 1 bulan.

#### 3.2. Ketentuan Penggunaan SIMPER/KIMPER

- 3.2.1. Kartu SID dengan SIMPER/KIMPER tidak boleh dipinjamkan ke orang lain. Pelanggaran terhadap peminjaman SIMPER/KIMPER akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- 3.2.2. Kartu SID dengan SIMPER/KIMPER harus selalu dibawa pada saat mengoperasikan kendaraan/unit dan peralatan.
- 3.2.3. Setiap Operator yang akan mendapatkan simper harus melalui proses pelatihan berdasarkan silbus yang mengacu pada Standar Pelatihan Operator A2B (S-HCT-02.01).
- 3.2.4. Seluruh operator & Driver Kendaraan Sarana Masal yang Pindah Lokasi Penugasan dan/atau Pindah Perusahaan mengikut ketentuan berikut :
  - a. Wajib mengikuti tahapan proses Learning kembali sesuai ketentuan yang tercantum didalam Standar Pelatihan Operator A2B (S-HCT-02.01)
  - b. Kategori operator Green/Skill up/ Experience sesuai dengan Prosedur Pelatihan Operator Alat-Alat Berat (A2B) (P-HCT-02).
  - c. Simper lama wajib dihapus di system HSE Automation.
- 3.2.5. Seluruh driver yang dimutasi dari site lain yang masih dalam daerah operasi PT Berau Coal wajib melampirkan bukti orientasi di area atau site yang baru.


	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	16 dari 23

- 3.2.6. Penggantian penggunaan jenis kendaraan kepada jenis kendaraan yang lain, wajib dilakukan orientasi 1 hari Kerja dan didampingi oleh Pengawas (Instruktur / Operator senior) yang ditunjuk oleh masing-masing perusahaan setelah operator mendapatkan pelatihan sesuai dengan Prosedur Pelatihan Operator A2B (P-HCT-02).
- 3.2.7. Operator yang baru kembali dari cuti lebih dari 14 hari kalender dilakukan orientasi 1 hari kerja dan didampingi oleh Pengawas (Instruktur/Operator Senior) yang ditunjuk oleh masing-masing perusahaan.
- 3.2.8. Orientasi di atas harus didokumentasikan dengan Formulir Bukti Orientasi (F-HCT-04.05).
- 3.2.9. Para Pengawas/Foreman/Supervisor/Superintendent/Manager di tambang dan area eksplorasi, hanya diperkenankan memiliki SIMPER LV. Untuk Group Leader/ Pengawas/ Foreman/ Supervisor/ Superintendent/ Manager di Plant Workshop dapat mengajukan SIMPER A2B dengan kategori Test "T".
- 3.2.10. Karyawan dengan jabatan fungsional pengawas, tidak diperkenankan mengajukan dan/atau memiliki KIMPER. Kepemilikan KIMPER oleh pengawas hanya terbatas pada alat-alat yang tidak bergerak/statis seperti Genset, Tower Lamp, dan Pompa hanya diperbolehkan untuk menghidupkan/mematikan alat tersebut (tidak mengoperasikan secara penuh) dengan melengkapi sertifikat/surat kompeten yang disetujui oleh PJO.
- 3.2.11. Jika ada penambahan atau perubahan *Attachment* / alat pelengkap unit dengan spesifikasi unit yang sama maka wajib mengajukan SIMPER kembali dengan melampirkan sertifikat pelatihan atau bukti orientasi.
- 3.3. Penjelasan Persyaratan Administrasi Pemohonan SIMPER dan KIMPER
- 3.3.1. Ketentuan usia paling rendah untuk pemegang SIMPER sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi adalah:
- 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI
  - 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI
  - 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII
  - 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan
  - 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum
- 3.3.2. Khusus untuk operator yang mengoperasikan alat-alat berat ditambang usia minimum diatur dalam ke Kepdirjen Minerba ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMK Minerba:
- Operator Hauler di jalan tambang berusia minimum 18 tahun
  - Operator excavator, shovel, dozer, grader, compactor, drill machine, dan crane pada kegiatan usaha pertambangan berusia minimum 21 tahun
- 3.3.3. Bagi Pemohon SIMPER unit seperti dan tidak terbatas pada *dump truck, lube truck, fuel truck, water truck, dolly, trailer, Grader, Dozer, HD, Off Highway Truck (OHT), low buoy, crane truck* yang beroperasi di daerah operasi PT. Berau Coal menjadi tidak wajib memiliki SIM Pol BII sesuai dengan Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral dan Batubara nomor 2036/37.04/DBT/2012.
- 3.3.4. Apabila unit yang beroperasi melintasi jalan negara, maka menjadi wajib memiliki SIM Pol BII sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
- 3.3.5. Pemohonan SIMPER Test untuk para mekanik, wajib melampirkan bukti pelatihan/sertifikat pengoperasian unit/kendaraan yang dimiliki atau minimal dapat

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	17 dari 23

pelatihan melalui internal perusahaan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/Manager perusahaan.

- 3.3.6. Kendaraan/unit yang keluar dari daerah operasi PT. Berau Coal dan akan memasuki jalan umum, diwajibkan memiliki SIM Polisi bagi operator/pengemudi sesuai jenis kendaraan/unit yang dioperasikan.
- 3.3.7. Foto Copy Sertifikat uji kompetensi dan/atau Sertifikat Izin Operasi (SIO) bagi penggunaan alat yang diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi secara legalitas berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan (Pemohon SIMPER dan KIMPER), yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan Direktur Teknik & Lingkungan Minerba, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, atau Lembaga Sertifikasi Profesi seperti dan tidak terbatas pada Over Head Crane, Crane Truck, Tyre Handler, Man Lift, Telehandler, Crawler Crane, Jib Crane, Forklift, Manitou, Mobile Crane, Mesin Las, Mesin Bubut dan Rigger yang mengacu pada Matriks Working Permit Berdasarkan Pekerjaan di dalam Standar Izin Kerja Daerah Operasi (S-HCT-04-01).
- 3.3.8. Surat keterangan kompeten dari PJO/Dept. Head untuk seluruh permohonan KIMPER seperti dan tidak terbatas pada: mesin impact, mesin gerinda, mesin bor, genset, mesin molen, mesin pompa air, mesin potong rumput, crusher, stamper, vibrator, compressor, dll.
- 3.3.9. Untuk perpanjangan SIMPER L2 wajib melampirkan berita acara yang menjelaskan tentang penyebab keterlambatan.
- 3.3.10. Perpanjangan SIMPER L2 hanya boleh dilakukan sebanyak 2 kali.
- 3.4. Surat Keterangan Fit to Work
  - 3.4.1. Seluruh permohonan SIMPER (untuk mengoperasikan kendaraan/ unit) dan KIMPER (untuk mengoperasikan peralatan/mesin) harus melampirkan Surat Keterangan Fit to Work.
  - 3.4.2. Surat Keterangan Fit to Work dikeluarkan berdasarkan hasil resume MCU yang masih berlaku dari dokter perusahaan yang memiliki sertifikat Hiperkes, dimana keterangan "Fit" tersebut telah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
  - 3.4.3. Penilaian Fit to Work mengacu ke Prosedur Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01).
- 3.5. Masa berlaku SIMPER/KIMPER
  - 3.5.1. Masa berlaku SIMPER/KIMPER yang diajukan mengikuti masa berlaku Fit To Work. Masa berlaku SIMPER/KIMPER dapat diketahui secara mandiri melalui login aplikasi Beats, web HSE Automation, dan scanning Kartu SID menggunakan RFID Gun.
  - 3.5.2. Data yang valid mengacu pada database system HSE Automation.
- 3.6. Materi Pelatihan dan Tes Praktik Untuk Pemohonan SIMPER.
  - 3.6.1. Penerbitan, revisi, dan pemegang materi pelatihan dilaksanakan Dept. HSE Certification & Training PT. Berau Coal.
  - 3.6.2. Mitra Kerja yang telah memiliki training center dan mendapat persetujuan dari KTT untuk melaksanakan Pelatihan dan Test Praktik, dapat melakukan Pelatihan dan Test Praktek sesuai mekanisme pada Prosedur Pelatihan K3L (P-HCT-01).
  - 3.6.3. Test Praktik untuk Mitra Kerja yang belum memiliki training center sendiri, akan dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Untuk seluruh unit A2B termasuk di dalamnya *Single/Double Trailer* dan *DT Coal*, harus memiliki sertifikat training yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/ PJK3 yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
    - b) Untuk *Truck, Light Truck, Bus, Light Bus* dan *Light Vehicle*, test praktik dapat dilakukan oleh HSE Training PT. Berau Coal.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	18 dari 23


- 3.7. Pemegang SIMPER & KIMPER yang Melakukan Pelanggaran.
  - 3.7.1. Jika pemegang SIMPER/KIMPER dinyatakan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi maka SIMPER/KIMPER akan dinonaktifkan. Untuk kategori pelanggaran, sanksi dan masa pelanggaran sesuai dengan matriks Pelanggaran dan Masa Treatment Pelanggaran yang terdapat pada Prosedur Penerapan Pengelolaan Pelanggaran Dan Treatment Karyawan Be Record (P-SFO-06).
  - 3.7.2. Untuk karyawan yang masih dalam masa pelanggaran atau treatment pelanggaran belum disetujui WKTT/PJK3 maka hasil scan RFID akan menjadi “Not Passed” dan secara sistem akan muncul keterangan “karyawan sedang dalam masa pelanggaran”.
  - 3.7.3. Untuk karyawan yang telah selesai menjalani treatment dan masa pelanggaran sudah berakhir, maka dapat diajukan kembali untuk pengaktifan SIMPER/KIMPER melalui ID Badge Center dengan melampirkan persyaratan sesuai Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi (S-HCT-08.01).
  - 3.7.4. Selain Sanksi Pelanggaran prosedur, maka akan berlaku juga sanksi yang ditetapkan pada safety Golden Rules, PKB PT. Berau Coal atau Mitra Kerja berdasarkan hasil investigasi.
  - 3.7.5. Ketentuan sanksi pelanggaran yang terdapat dalam PKB PT. Berau Coal merupakan persyaratan minimum yang diadopsi Mitra Kerja.
- 3.8. Untuk para trainee (green dan skill up A2B) yang baru lulus dari pelatihan, akan diperlakukan sesuai Prosedur Pelatihan Operator A2B (P-HCT-02).
- 3.9. Para Operator A2B yang mengikuti masa On the Job Training, akan dilengkapi dengan SIMPER L2 yang berlaku selama 8 Bulan.
- 3.10. Setelah melalui masa On the Job Training, para operator A2B akan mengurus SIMPER Full melalui perusahaannya masing-masing ke HSECT PT. BC dan/atau ID Badge Centre Samburakat.
- 3.11. Instruktur/ Trainer Operator A2B WAJIB melaporkan hasil evaluasi On the Job Training bulanan selama 8 bulan pertama setelah penerbitan SIMPER Learning seluruh operator yang berada di bawah pengawasannya kepada HSECT PT. BC.
- 3.12. HSECT PT. BC melakukan pemeriksaan seluruh dokumen evaluasi On the Job Training A2B, termasuk skill up dari mitra kerja dan memastikan setiap aspek penilaian On the Job Training sesuai yang tertera dalam P-HCT-02 (Prosedur Pelatihan A2B).


#### 4. Ketentuan Lainnya

- 4.1. Seluruh Karyawan PT Berau Coal dan Mitra Kerja yang telah melakukan Cuti (selama 14 hari atau lebih tidak bekerja/meninggalkan site) sebelum melakukan pekerjaan, harus mendapatkan Re-Induksi dari DIC dengan bukti Daftar Hadir Induksi yang disimpan oleh DIC.
- 4.2. Single Identity Card (SID) otomatis tidak berlaku jika terdapat salah satu persyaratan yang telah habis masa berlakunya.
- 4.3. Jika perusahaan sudah tidak aktif/close project dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak, maka Dept. GMOC menginformasikan kepada ID Badge Centre Head untuk menonaktifkan perusahaan di sistem HSE Automation. Seluruh karyawan yang terdaftar di perusahaan tersebut secara otomatis akan berstatus Non Aktif dan tidak bisa masuk ke Area operasional PT Berau Coal.

### 4.3 Pengajuan Izin Masuk Tamu di Daerah Operasi


#### 4.3.1. Diagram Alir



	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	20 dari 23

#### 4.3.2. Penjelasan Diagram Alir


No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
1.	<p><b>Pembuatan Izin Masuk di Daerah Operasi</b></p> <p>Dept. terkait melengkapi nama-nama visitor yang akan berkunjung ke area Operasi sesuai Formulir Izin Kerja di Daerah Operasi (F-HCT-04.01) dengan melampirkan Identitas pengunjung dan bukti pelaksanaan Vaksin Booster.</p> <p>Formulir Izin Memasuki Daerah Operasi kemudian ditandatangani Manager Terkait kemudian diserahkan ke PNC Section.</p> <p>Lanjut ke aktivitas <u>2. Verifikasi Izin Memasuki Daerah Operasi</u></p>	Dept. Terkait	
2.	<p><b>Verifikasi Izin Memasuki Daerah Operasi</b></p> <p>PNC Section melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan izin memasuki daerah operasi, sesuai Standar Izin Memasuki Daerah Operasi (S-HCT-04.01).</p> <p>Jika terdapat persyaratan yang tidak sesuai, pengajuan akan dikembalikan kepada Dept. terkait untuk dilakukan perbaikan, kembali ke aktivitas <u>1. Pembuatan Izin Memasuki Daerah Operasi</u></p> <p>Jika persyaratan telah sesuai lanjut ke aktivitas <u>3. Validasi dan Persetujuan</u></p>	PNC Section	
3.	<p><b>Validasi dan Persetujuan</b></p> <p>KTT/WKTT/PJA/PFSO melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan izin memasuki daerah operasi, sesuai Standar Izin Memasuki Daerah Operasi (S-HCT-04.01).</p> <p>Validasi data dilakukan untuk menguji dan mengesahkan bahwa data yang dibutuhkan telah terpenuhi dan sesuai.</p> <p>Jika terdapat persyaratan yang tidak valid, pengajuan akan dikembalikan kepada Dept. terkait untuk dilakukan perbaikan, kembali ke aktivitas <u>1. Pembuatan Izin Memasuki Daerah Operasi</u></p> <p>Jika persyaratan telah sesuai dan tamu merupakan kategori witness lanjut ke aktivitas <u>4. Pelaksanaan Induksi Oleh Safety Marine</u></p> <p>Jika persyaratan telah sesuai dan tamu bukan merupakan kategori witness lanjut ke aktivitas <u>5. Pelaksanaan Induksi Oleh Dept. Terkait</u></p>	KTT/WKTT/PJA/PFSO	

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	21 dari 23


No.	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab	SLA
4.	<p><b>Pelaksanaan Induksi Oleh Safety Marine</b></p> <p>Safety Marine melakukan induksi kepada tamu yang merupakan kategori witness dengan bukti Formulir Induksi Tamu Perusahaan (F-HCT-04.02).</p> <p><i>Prosedur berakhir pada aktivitas ini.</i></p>	Safety Marine	
5.	<p><b>Pelaksanaan Induksi Oleh Dept. Terkait</b></p> <p>Dept. Terkait melakukan induksi kepada tamu yang akan memasuki area Operasional PT Berau Coal dengan bukti Formulir Induksi Tamu Perusahaan (F-HCT-04.02).</p> <p><i>Prosedur berakhir pada aktivitas ini.</i></p>	Dept. Terkait	

#### 4.3.3 Keterangan

- 1) Seluruh Tamu yang akan masuk ke daerah operasional PT. Berau Coal, wajib mengajukan Izin Masuk Daerah Operasi dan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang standar sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Pengunjung/tamu yang mengangkut orang/barang yang memasuki area operasional PT. Berau Coal wajib memenuhi pengaturan sebagai berikut:
  - 2.1. Wajib mendapatkan pengawasan dan pengawalan (escort) dari DIC/ Mitra Kerja terkait.
  - 2.2. Dilarang mengangkut orang jika kendaraan pengangkut tidak dilengkapi dengan kursi/ jok dan safety belt yang layak dan dapat berfungsi dengan baik.
  - 2.3. Dilarang menempatkan dan mengangkut orang pada kendaraan bak terbuka.
  - 2.4. Setiap Pengunjung yang mengangkut Material/ barang yang memasuki Head Office/Samburakat wajib dilengkapi dengan surat jalan dengan alamat tujuan Head Office/Samburakat dan wajib dilakukan pengawalan oleh DIC.
  - 2.5. Barang yang berpotensi jatuh, goyang, tidak stabil harus diikat.
  - 2.6. Bila membawa gas bertekanan didirikan dan diikat.
  - 2.7. Bahan kimia yang diangkut wajib ditempatkan dalam wadah yang tidak rusak/bocor yang sesuai peruntukannya serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) apabila bahan kimia tersebut termasuk dalam kategori B3.
- 3) Pengunjung/tamu dan karyawan yang akan memasuki area transshipment point wajib mengikuti induksi yang dilakukan oleh safety marine dan melengkapi persyaratan sesuai Standar Izin Memasuki Daerah Operasi (S-HCT-04.01). Khusus untuk tamu yang akan berkunjung ke Area Transshipment, maka wajib menggunakan TAC Visitor.
- 4) Pengunjung/tamu dan karyawan yang akan menuju ke Transshipment Point wajib menggunakan transportasi air (speed boat yang menggunakan Double Engine).
- 5) DIC dan Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan Tamu tersebut, dan memastikan pemenuhan aturan sesuai prosedur ini berjalan selama berada di area operasional PT. Berau Coal.
- 6) Seluruh Tamu wajib mendapatkan Induksi K3L sebelum memasuki area operasional PT. Berau Coal.
- 7) Seluruh Tamu harus didampingi oleh DIC atau personil yang mengenali daerah operasi dengan baik.
- 8) Pengunjung yang memasuki area Operasional PT. Berau Coal, Head Office (HO) atau Area Samburakat, dilakukan pengaturan sbb:

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	22 dari 23

- 8.1. Pengunjung/tamu tidak diperlukan mengikuti kelas KMPD.
- 8.2. Setiap orang yang bukan personil PT. Berau Coal dan ingin memasuki area *Head Office* atau area Samburakat harus melapor kepada *Security*.
- 8.3. *Security* harus mengkonfirmasi kepada personil PT. Berau Coal yang dituju.
- 8.4. Setelah PIC/DIC menyatakan menerima kunjungan tamu tersebut, maka tamu wajib meninggalkan Tanda Pengenal/SIM Polisi yang masih berlaku untuk ditukar sementara dengan ID Visitor untuk memasuki area Head Office atau area Samburakat.
- 8.5. Jika personil PT. Berau Coal yang dituju tidak dapat dikonfirmasi atau tidak berada ditempat, maka pengunjung tidak diperkenankan masuk ke area Operasional, *Head Office* atau area Samburakat.
- 8.6. Setiap pengunjung yang datang bersama personil PT. Berau Coal (DIC) atau pengunjung yang diterima konfirmasi Ijin Masuknya oleh DIC, harus mengisi Formulir Log Book Masuk Daerah Operasi (F-SCT-03) dan menggunakan Kartu Identitas PT. Berau Coal dengan jenis Visitor yang diberikan *Security*.
- 8.7. Pengunjung/tamu tidak diperkenankan melakukan aktivitas pekerjaan kecuali dengan risiko rendah dan mendapatkan persetujuan DIC untuk alasan keselamatan dan keamanan.
- 8.8. Setiap kegiatan yang melibatkan orang non personil PT. Berau Coal untuk masuk ke area *Head Office* atau area Samburakat dalam kegiatan seperti: arisan Periska, *family gathering*, peringatan 17 Agustus, olah raga, dll., diwajibkan menunjuk PIC kegiatan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan seluruh peserta kegiatan.
- 8.9. PIC kegiatan wajib melaporkan data orang yang masuk kepada *Security* dan rencana penggunaan fasilitas di area *Head Office* atau area Samburakat kepada FID & CHID Dept. sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 8.10. Security Dept. dapat memberikan ketentuan tambahan yang tidak diatur dalam prosedur ini untuk alasan keamanan dan keselamatan.
- 8.11. Orang yang bukan personil PT. Berau Coal dilarang melintas dari pintu depan ke pintu belakang area *Head Office* kecuali telah mendapatkan ijin dari *Security*.
- 8.12. Setelah kunjungan selesai, seluruh tamu wajib mengembalikan APD yang telah dipinjamkan oleh DIC dan ID Card Visitor ke Pos Security PT. Berau Coal untuk ditukarkan kembali dengan Tanda Pengenal/SIM Polisi Pengunjung/Tamu.
- 9) Tamu dari Mitra Kerja yang memasuki area Site (SMO, BMO 1 & 2, LMO dan GMO), dilakukan pengaturan sbb:
  - 9.1. PIC/DIC memberikan list nama tamu ke Pos Gabungan PT. Berau Coal.
  - 9.2. Tamu wajib meninggalkan Tanda Pengenal/SIM Polisi yang masih berlaku untuk ditukar sementara dengan ID Visitor untuk memasuki area Site SMO, BMO 1 & 2, LMO dan GMO.
  - 9.3. Pengunjung/tamu tidak diperlukan mengikuti kelas KMPD.
  - 9.4. Pengunjung/tamu tidak diperkenankan melakukan aktivitas pekerjaan kecuali dengan risiko rendah dan mendapatkan persetujuan DIC untuk alasan keselamatan dan keamanan.
  - 9.5. Setelah kunjungan selesai, seluruh tamu wajib mengembalikan APD yang telah dipinjamkan oleh DIC dan ID Card Visitor ke Pos Security Gabungan PT. Berau Coal untuk ditukarkan kembali dengan Tanda Pengenal/SIM Polisi Pengunjung/Tamu.
- 10) Ketentuan tamu dengan kategori witness
  - 10.1. Witness wajib dilakukan Pendampingan/pengawasan oleh Dept. Port Barging Operation dalam melakukan kegiatan *witnessing* di Jetty dan dilakukan Pendampingan/pengawasan Dept. Shipping dalam melakukan kegiatan *witnessing* di Transshipment.
  - 10.2. Wajib memiliki TAC Visitor untuk kegiatan yang dilakukan di Transshipment.
  - 10.3. Tidak diperlukan mengikuti kelas KMPD.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	P-HCT-04
	<b>PROSEDUR</b>	Tanggal Efektif	15 Maret 2024
	<b>Izin Kerja dan Izin Masuk Daerah Operasi</b>	Revisi	1
		Halaman	23 dari 23

## 5. DOKUMEN TERKAIT

Nomor	Nama Dokumen	Masa Simpan
P-GMO-03	Prosedur Pengelolaan Kontraktor	
P-HCT-01	Prosedur Pelatihan K3L	
P-HCT-02	Prosedur Pelatihan Operator A2B	
P-HRO-01	Prosedur Pemeriksaan dan Penilaian Kelayakan Kesehatan Kerja	
P-SFO-01	Prosedur Pengoperasian Kendaraan Unit	
P-SFO-06	Prosedur Penerapan Pengelolaan Pelanggaran Dan Treatment Karyawan (Berecord)	
S-HCT-01.01	Standar Matriks Pelatihan SIMAK K3L	
S-HCT-02.01	Standar Silabus Pelatihan Operator A2B	
S-HCT-04.01	Standar Izin Bekerja di Daerah Operasi	
S-OHS-10.03	Standar Peraturan Sanksi Pelanggaran Prosedur	
S-SGI-06	Standar Pengajuan KKPUVS	
F-HCT-04.01	Formulir Permohonan Izin Kerja di Daerah Operasi	2 Tahun
F-HCT-04.02	Formulir Induksi Tamu Perusahaan	2 Tahun
F-HCT-04.03	Formulir Re Induksi K3L	2 Tahun
F-HCT-04.04	Formulir BA Kehilangan/Kerusakan Single Identity Card (SID)	2 Tahun
F-HCT-04.05	Formulir Bukti Orientasi	1 tahun
F-HCT-04.06	Formulir BAST User Akses HSE Automation	2 Tahun
F-SCT-03	Formulir Log Book Memasuki Daerah Operasi	2 Tahun